



**PUTUSAN**  
**Nomor 153 PK/TUN/LH/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Nur Hidayati, Warganegara Indonesia, selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan WALHI, dan Kholisoh, Warganegara Indonesia, selaku Sekretaris Pengurus Harian Yayasan WALHI;

Dalam hal ini diwakili oleh Sahat M. Hutagalung, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokasi Save For Batang Toru, berdomisili di Gang Wijaya XV No. 10, Padang Bulan Selayang II, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprillah Siregar, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/580 5/2020, tanggal 3 Agustus 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/LH/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN:**

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT NORT SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI 2017, sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN



PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas;
- Tentang Kepentingan penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat;
- Tentang Gugatan Melebihi Tenggang waktu yang di tentukan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, tanggal 04 Maret 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 129/B/LH/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Juni 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 545 K/TUN/LH/2019, tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 545 K/TUN/LH/2019, TANGGAL 29 Oktober 2019;
3. Memeriksa serta memutus sendiri perkaranya, dengan putusan sebagai berikut:
  - i. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  - ii. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/II/2017 TENTANG PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT NORT SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI 2017;
  - iii. Mencabut Surat Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/II/2017 TENTANG PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT NORT SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI 2017;
  - iv. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan mementingkan kelestarian lingkungan (*in dubio pro natura*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali sudah pernah dikemukakan dalam pemeriksaan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga di tingkat peninjauan kembali hanya pengulangan dan berisi “perbedaan Pendapat yang tidak dapat dijadikan alasan-alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/LH/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

**Biaya-biaya:**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/LH/2020